



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Tahun 2022;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang
13. Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan Rangka/Body.
14. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
15. Alat-Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
17. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan
di Atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka pembulatan dari hasil penghitungan nilai NJKB:
- a. kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) merupakan pembulatan angka puluhan ribu menjadi ratusan ribu yaitu nilai NJKB kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih merupakan pembulatan angka ratusan ribu menjadi jutaan yaitu nilai NJKB kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk kendaraan bermotor tercantum pada Kolom 7 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal NJKB suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. NJKB dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
 - b. NJKB menurut penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
 - c. NJKB dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
 - d. NJKB dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
 - e. NJKB dengan pembuat kendaraan bermotor.
 - f. NJKB dengan kendaraan bermotor sejenis.
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Dalam hal faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, dapat merujuk kepada NJKB dengan jenis, tipe, merek yang sama dengan yang ditetapkan di wilayah Provinsi lainnya.
 - (4) Penetapan NJKB dengan faktor nilai rata-rata tingkat inflasi/deflasi menggunakan tahun dasar NJKB yang tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.
 - (5) Dalam hal harga Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g diketahui, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak.

Pasal 8

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, dapat ditentukan NJKB dengan ketentuan:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB dapat ditentukan dengan penurunan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat.

Pasal 9

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sedan nilai Koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - b. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - c. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1.1 (satu koma satu);
 - f. Pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. Light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - h. Truck nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat);
 - i. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - j. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB

Pasal 15

Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum pada kolom 9 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hanya berlaku untuk angkutan umum sebagai berikut :

- a. Yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang;
- b. Memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan Buku Uji Kendaraan Bermotor yang masih berlaku; dan
- c. Dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB
yang Dioperasikan di Air

Pasal 17

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
- (3) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 18

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu :
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, ferrocement dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu :
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - c. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 19

- (1) NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-.KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) NJKB dan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Alat Berat

Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-alat Berat.
- (2) Dalam hal NJKB Alat-alat Berat pembuatan sebelum tahun 2022 tidak diketahui, ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau berdasarkan harga jual yang tercantum didalam Faktur atau Invoice.

Pasal 21

- (1) NJKB Alat-Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan NJKB sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBN-KB, Gubernur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBN-KB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- (2) Gubernur melalui Kepala Badan dapat menetapkan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng atau Tempel, NJKB Ubah Bentuk dan Ganti Mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, dan double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck, truck, tronton, dan tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2021 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2022
GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. H. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 44

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2022

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah penyederhanaan Pungutan Daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman yang kuat dalam pungutan Pajak Daerah, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih luas dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 perlu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebelum tahun 2022 serta Kendaraan Bermotor beroperasi di Air dan Ubah Bentuk sesuai peruntukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Pajak dan Aparatur menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengundang pengertian yang baku dan teknis.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) kendaraan bermotor bukan umum, angkutan umum orang, angkutan umum barang :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA/HI ACE
COMMUTER MT
- Tahun Pembuatan = 2021
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 382.000.000,-
- B o b o t = 1,085
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan
Bermotor x
Bobot
= Rp. 382.000.000,- x 1,085
= Rp. 414.470.000,-
- Kendaraan Bermotor Bukan Umum = Dasar Pengenaan PKB
Tarif
= Rp. 414.470.000,- x 1,5%
= Rp. 6.217.000,-
- Kend. Bermotor Angkutan Umum Orang = Dasar Pengenaan
PKB x Tarif x 30%
30%
= Rp. 414.470.000,- x 1% x
30%
= Rp. 1.243.410,-

Ayat (2)

Contoh pengenaan BBN-KB I untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) kendaraan bermotor bukan umum, angkutan umum orang, BBN-KB II kendaraan bermotor bukan umum, bukan umum warisan, angkutan umum orang :

- Jenis / Merek/ Type = MITS Colt Diesel FE 84 G BC K (4x2
M/T
 - Tahun Pembuatan = 2021
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 235.000.000,-
 - Dasar Pengenaan BBN-KB = Rp. 235.000.000,-
- a. BBN -KB I
- Kend. Bermotor Bukan Umum = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 235.000.000,- x 10%
= Rp. 23.500.000,-
 - Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tar
x 30%
= Rp. 235.000.000,- x 10% x 30%
= Rp. 7.050.000,-

b. BBN – KB II

- Kend. Bermotor Bukan Umum = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 235.000.000,- x 1%
= Rp. 2.350.000,-

- Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan = Dasar Pengenaan BBN-KB
x Tarif
= Rp. 235.000.000,- x 0,1%
= Rp. 235.000,-

- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tar
x30%
= Rp. 235.000.000,- x 1% x30%
= Rp. 705.000,-

- Kend. Bermotor Angkt. Umum = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tari
x30%
Orang Warisan = Rp. 235.000.000,- x 0,1% x 30%
= Rp. 70.500,-

Ayat (3)

Contoh pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) kendaraan bermotor bukan umum, angkutan umum barang, umum khusus ubah bentuk sesuai peruntukannya.

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET (4X2)
M/T
- Tahun Pembuatan = 2021
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 253.000.000,-
- B o b o t = 1,3
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x
Bobot
= Rp. 253.000.000,- x 1,3
= Rp. 328.900.000,-

- Kendaraan Bermotor Bukan Umum = Dasar Pengenaan PKB x Tarif
= Rp. 328.900.000,- x 1,5%
= Rp. 4.933.500,-

- Kend. Bermotor Angkutan Umum Barang = Dasar Pengenaan PKB
Tarif x 60%
60% = Rp. 328.900.000,- x 1% x
= Rp. 1.973.400,-

- Kend. Bermotor Bukan Umum & Khusus = NJKB + Ubah Bentuk Bc
Tahun 2021
Ubah Bentuk sesuai peruntukannya = Rp. 328.900.000,- + Rp.
45.000.000,-
1,5% = Rp. 373.900.000,- x 1,3 x
= Rp.7.291.050,- (Bukan Umum)

$$\begin{aligned} \text{Kendaraan Bermotor Umum Barang} &= \text{NJKB} + \text{Ubah} \\ \text{Bentuk Box Tahun} & \\ \text{Ubah Bentuk sesuai peruntukannya} & 2021 \\ & \\ & = \text{Rp. } 328.900.000 + \\ \text{Rp.45.000.000,-} & \\ & = \text{Rp. } 373.900.000 \times 1,3 \times \\ 1\% \times 60\% & \\ & = \text{Rp. } 2.916.420,- \text{ (Umum)} \end{aligned}$$

Ayat (4)

Contoh pengenaan BBN-KB I untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) bukan umum, angkutan umum barang, BBN-KB II bukan umum, bukan umum warisan, angkutan umum barang, angkutan umum barang warisan.

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET (4X2) M/T
- Tahun Pembuatan = 2021
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 253.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Rp. 253.000.000,-

a. BBN -KB I

$$\begin{aligned} - \text{Kend. Bermotor Bukan Umum} &= \text{Dasar Pengenaan BBN-KB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 253.000.000,- \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 25.300.000,- \\ \\ - \text{Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang} &= \text{(((Dasar Pengenaan BBN} \\ \text{KB + Ubah Bentuk Box)} & \\ \text{Ubah Bentuk sesuai peruntukannya} & \text{ x tarif x 60\%)) + (ubah} \\ \text{bentuk x10\%))} & \\ &= \text{(((Rp. } 253.000.000,- + \text{ Rp} \\ 45.000.000,-) \times 10\% \times & \\ & 60\%)) + (\text{Rp. } 45.000.000,- \times 10\%)) \\ &= \text{Rp. } 22.380.000,- \end{aligned}$$

b. BBN -KB II

$$\begin{aligned} - \text{Kend. Bermotor Bukan Umum} &= \text{Dasar Pengenaan BBN-KB} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 253.000.000,- \times 1\% \\ &= \text{Rp. } 2.530.000,- \\ \\ - \text{Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan} &= \text{Dasar Pengenaan BBN-KB} \\ \text{x Tarif} & \\ &= \text{Rp. } 253.000.000,- \times 0,1\% \\ &= \text{Rp. } 253.000,- \\ \\ - \text{Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang} &= \text{(((Dasar Pengenaan BBN} \\ \text{KB + Ubah Bentuk Box)} & \\ \text{Ubah Bentuk sesuai peruntukannya} & \text{ x tarif x 60\%)) + (ubah} \\ \text{bentuk x10\%))} & \\ & \text{Dasar Pengenaan BBN-KB} \times \text{Tarif} \\ 50\% & \\ &= \text{(((Rp. } 253.000.000,- + \text{ Rp} \\ 45.000.000,-) \times 1\% \times & \\ & 60\%)) + (\text{Rp. } 45.000.000,- \times 10\%)) \\ &= \text{Rp. } 1.788.000,- \end{aligned}$$

- Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang = Dasar Pengenaan BBN-KI
x Tarif x 60%
Warisan = Rp. 253.000.000,- x 0,1% x 60%
= Rp. 151.800,-

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Contoh dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- Kontruksi kayu = Penangkap ikan
- Isi kotor GT (ton) = 5 ton
- Nilai jual rangka/body dan umur rangka = Rp. 2.900.000,-
umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK) = 2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor = Rp. 1.360.000,-
umur motor penggerak 3 tahun
- Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air = Rp. 2.900.000,- +
Rp.1.360.000
= Rp. 4.260.000,-
- PKB = Rp. 4.260.000,- x 1,5%
= Rp. 63.900,-
- Kontruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya = Angkutan
penumpang
- Isi kotor GT (ton) = 5 ton
- Nilai jual rangka/body dan umur rangka = Rp. 5.900.000,- umur
rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK) = 2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor = Rp. 1.360.000,-
umur rangka 3 tahun
- Dasar pengenaan BBN yang dioperasikan di Air = Rp. 5.900.000,-
+ Rp.1.360.000,-
= Rp. 7.260.000,-
- BBN-KB I = Rp. 7.260.000,- x 5% = Rp.
363.000,-
- BBN-KB II = Rp. 7.260.000,- x 1% = Rp.
72.600,-
- BBN-KB II (Warisan) = Rp.7.260.000,- x 0,1%
= Rp. 7.260,-

Ayat (3)
Cukup Jelas

- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Contoh pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).

- Jenis / Merek/ Type = HITACHI ZX 138 MF/EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp.
1.167.000.000,-
- Dasar Pengenaan PKB (NJKB) = Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- PKB = NJKB x Tarif
= Rp. 1.167.000.000,- x 0,20 %
= Rp. 2.334.000,-

Contoh pengenaan BBN-KB Penyerahan I (Pertama) untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

- Jenis / Merek/ Type = HITACHI ZX 138 MF/EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp.
1.167.000.000,-
- Dasar Pengenaan PKB (NJKB) = Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- BBN-KB I = NJKB x Tarif
= Rp. 1.167.000.000,- x 0,75 %
= Rp.8.752.500,-

Contoh pengenaan BBN-KB penyerahan II (kedua) dan seterusnya untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dan untuk warisan ditetapkan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).

- Jenis / Merek/ Type = HITACHI ZX 138 MF/EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp.
1.167.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- BBN-KB II = Rp. 1.167.000.000,- x 0,075 %
= Rp. 875.250,-
- BBN-KB II (Warisan) = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 1.167.000.000,- x 0,0075 %
= Rp. 87.525,-

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 44 Tahun 2022
TANGGAL : 28 Oktober 2022

A. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MERK	TYPE	MODEL	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	TARIF PKB	
									BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S001A010002	ACADIAN	ACADIAN INVANDER	SEDAN	1975	7.000.000	1,025	7.175.000	107.625	21.525
2	S001A100001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	SEDAN	2004	161.500.000	1,025	165.537.500	2.483.063	496.613
3	S001A100001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	SEDAN	2003	146.300.000	1,025	149.957.500	2.249.363	449.873
4	S001A100001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	SEDAN	2002	142.500.000	1,025	146.062.500	2.190.938	438.188
5	S001A100001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	SEDAN	2001	138.700.000	1,025	142.167.500	2.132.513	426.503
6	S001A100001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	SEDAN	2000	142.500.000	1,025	146.062.500	2.190.938	438.188
7	S001A100008	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	SEDAN	2000	139.650.000	1,025	143.141.250	2.147.119	429.424
8	S001A100002	ALFA ROMEO	166 3.0 L	SEDAN	2004	229.900.000	1,025	235.647.500	3.534.713	706.943
9	S001A100002	ALFA ROMEO	166 3.0 L	SEDAN	2003	209.950.000	1,025	215.198.750	3.227.981	645.596
10	S001A100002	ALFA ROMEO	166 3.0 L	SEDAN	2002	204.250.000	1,025	209.356.250	3.140.344	628.069
11	S001A100002	ALFA ROMEO	166 3.0 L	SEDAN	2001	198.550.000	1,025	203.513.750	3.052.706	610.541
12	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2007	235.600.000	1,025	241.490.000	3.622.350	724.470
13	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2006	212.800.000	1,025	218.120.000	3.271.800	654.360
14	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2005	188.100.000	1,025	192.802.500	2.892.038	578.408
15	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2004	152.950.000	1,025	156.773.750	2.351.606	470.321
16	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2003	138.700.000	1,025	142.167.500	2.132.513	426.503
17	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2002	134.900.000	1,025	138.272.500	2.074.088	414.818
18	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2001	132.050.000	1,025	135.351.250	2.030.269	406.054
19	S001A100003	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	SEDAN	2000	134.900.000	1,025	138.272.500	2.074.088	414.818
20	S001A100004	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	SEDAN	2005	204.250.000	1,025	209.356.250	3.140.344	628.069
21	S001A100005	ALFA ROMEO	A156 2.5L	SEDAN	2004	166.250.000	1,025	170.406.250	2.556.094	511.219
22	S001A100005	ALFA ROMEO	A156 2.5L	SEDAN	2003	150.100.000	1,025	153.852.500	2.307.788	461.558
23	S001A100006	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	SEDAN	2007	315.400.000	1,025	323.285.000	4.849.275	969.855
24	S001A100006	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	SEDAN	2006	266.000.000	1,025	272.650.000	4.089.750	817.950
25	S001A100006	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	SEDAN	2005	240.350.000	1,025	246.358.750	3.695.381	739.076
26	S001A100006	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	SEDAN	2004	193.800.000	1,025	198.645.000	2.979.675	595.935
27	S001A100006	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	SEDAN	2003	166.250.000	1,025	170.406.250	2.556.094	511.219
28	S001A100006	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	SEDAN	2002	150.100.000	1,025	153.852.500	2.307.788	461.558
29	S001A100009	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	SEDAN	1976	11.500.000	1,025	11.787.500	176.813	35.363
30	S001A100009	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	SEDAN	1975	11.000.000	1,025	11.275.000	169.125	33.825
31	S001A100010	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFA SUD 1.186 CC	SEDAN	1978	13.200.000	1,025	13.530.000	202.950	40.590
32	S001A100010	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFA SUD 1.186 CC	SEDAN	1977	12.500.000	1,025	12.812.500	192.188	38.438
33	S001A100010	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFA SUD 1.186 CC	SEDAN	1976	11.500.000	1,025	11.787.500	176.813	35.363
34	S001A100010	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFA SUD 1.186 CC	SEDAN	1975	11.000.000	1,025	11.275.000	169.125	33.825
35	S001A100011	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFETTA	SEDAN	1979	16.000.000	1,025	16.400.000	246.000	49.200
36	S001A100011	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFETTA	SEDAN	1978	14.000.000	1,025	14.350.000	215.250	43.050
37	S001A100011	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFETTA	SEDAN	1977	12.500.000	1,025	12.812.500	192.188	38.438
38	S001A100011	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFETTA	SEDAN	1976	11.500.000	1,025	11.787.500	176.813	35.363
39	S001A100011	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO ALFETTA	SEDAN	1975	11.000.000	1,025	11.275.000	169.125	33.825
40	S001A100012	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO AR 1779 CC	SEDAN	1979	14.000.000	1,025	14.350.000	215.250	43.050
41	S001A100012	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO AR 1779 CC	SEDAN	1978	13.000.000	1,025	13.325.000	199.875	39.975
42	S001A100012	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO AR 1779 CC	SEDAN	1977	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	36.900
43	S001A100013	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO CELOCE	SEDAN	1977	13.500.000	1,025	13.837.500	207.563	41.513
44	S001A100013	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO CELOCE	SEDAN	1976	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	36.900
45	S001A100013	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO CELOCE	SEDAN	1975	10.000.000	1,025	10.250.000	153.750	30.750
46	S001A100014	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO CT VELOCE BERLINA	SEDAN	1975	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	36.900
47	S001A100015	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3	SEDAN	1976	13.400.000	1,025	13.735.000	206.025	41.205
48	S001A100015	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.3	SEDAN	1975	11.600.000	1,025	11.890.000	178.350	35.670
49	S001A100016	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.6	SEDAN	1979	16.000.000	1,025	16.400.000	246.000	49.200
50	S001A100016	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.6	SEDAN	1978	14.000.000	1,025	14.350.000	215.250	43.050
51	S001A100016	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.6	SEDAN	1977	12.500.000	1,025	12.812.500	192.188	38.438
52	S001A100016	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.6	SEDAN	1976	11.500.000	1,025	11.787.500	176.813	35.363
53	S001A100016	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GT JUNIOR 1.6	SEDAN	1975	11.000.000	1,025	11.275.000	169.125	33.825
54	S001A100017	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.3	SEDAN	1976	13.400.000	1,025	13.735.000	206.025	41.205
55	S001A100017	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.3	SEDAN	1975	11.600.000	1,025	11.890.000	178.350	35.670
56	S001A100018	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.6	SEDAN	1979	16.000.000	1,025	16.400.000	246.000	49.200
57	S001A100018	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.6	SEDAN	1978	14.000.000	1,025	14.350.000	215.250	43.050
58	S001A100018	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.6	SEDAN	1977	12.500.000	1,025	12.812.500	192.188	38.438
59	S001A100018	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.6	SEDAN	1976	11.500.000	1,025	11.787.500	176.813	35.363
60	S001A100018	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO GULIA SUPER 1.6	SEDAN	1975	11.000.000	1,025	11.275.000	169.125	33.825
61	S001A100019	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO MONTREAL	SEDAN	1975	13.500.000	1,025	13.837.500	207.563	41.513
62	S001A100007	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	SEDAN	2007	315.400.000	1,025	323.285.000	4.849.275	969.855
63	S001A100007	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	SEDAN	2006	266.000.000	1,025	272.650.000	4.089.750	817.950
64	S001A100007	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	SEDAN	2005	240.350.000	1,025	246.358.750	3.695.381	739.076

NO	KODING	MERK	TYPE	MODEL	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	TARIF PKB	
									BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	O001V120023	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2022	14.000.000	1	14.000.000	210.000	84.000
780	O001V120023	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2021	14.000.000	1	14.000.000	210.000	84.000
781	O001V120013	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2020	3.885.000	1	3.885.000	58.275	23.310
782	O001V120013	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2019	3.700.000	1	3.700.000	55.500	22.200
783	O001V120013	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2018	3.600.000	1	3.600.000	54.000	21.600
784	O001V120013	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2017	5.400.000	1	5.400.000	81.000	32.400
785	O001V120013	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2016	5.400.000	1	5.400.000	81.000	32.400
786	O001V120013	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	SPD MTR RODA 3	2015	4.700.000	1	4.700.000	70.500	28.200
787	O001Z060004	ZHONGYU	RHINO 150 CC	SPD MTR RODA 3	2013	11.400.000	1	11.400.000	171.000	68.400
788	O001Z060004	ZHONGYU	RHINO 150 CC	SPD MTR RODA 3	2012	10.900.000	1	10.900.000	163.500	65.400
789	O001Z060004	ZHONGYU	RHINO 150 CC	SPD MTR RODA 3	2009	9.700.000	1	9.700.000	145.500	58.200
790	O001Z060004	ZHONGYU	RHINO 150 CC	SPD MTR RODA 3	2008	9.200.000	1	9.200.000	138.000	55.200
791	O001Z060004	ZHONGYU	RHINO 150 CC	SPD MTR RODA 3	2007	9.000.000	1	9.000.000	135.000	54.000

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

N. DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB YANG DIOPERASIKAN DI AIR

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR GROSS TONAGE (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR							
			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	≥ 12	PKAA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I. KONSTRUKSI KAYU PENANGKAP IKAN	5	2.900.000	43.500	2.500.000	37.500	2.300.000	34.500	2.000.000	30.000
		6	3.000.000	45.000	2.600.000	39.000	2.400.000	36.000	2.100.000	31.500
		7	3.100.000	46.500	2.700.000	40.500	2.500.000	37.500	2.200.000	33.000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK							
DAYA KUDA (PK)			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	≥ 8	PKAA		
2 - 5			1.360.000	20.400	1.210.000	18.150	1.080.000	16.200		
6 - 9			1.430.000	21.450	1.270.000	19.050	1.130.000	16.950		
10 - 13			1.510.000	22.650	1.340.000	20.100	1.190.000	17.850		
14 - 17			1.580.000	23.700	1.410.000	21.150	1.260.000	18.900		
18 - 24			1.670.000	25.050	1.480.000	22.200	1.320.000	19.800		
25 - 31			1.850.000	27.750	1.650.000	24.750	1.470.000	22.050		
32 - 38			2.060.000	30.900	1.830.000	27.450	1.630.000	24.450		
39 - 45			2.290.000	34.350	2.030.000	30.450	1.810.000	27.150		
46 - 52			2.540.000	38.100	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150		
53 - 65			2.820.000	42.300	2.510.000	37.650	2.240.000	33.600		
66 - 78			3.320.000	49.800	2.950.000	44.250	2.630.000	39.450		
79 - 91			3.900.000	58.500	3.470.000	52.050	3.090.000	46.350		
92 - 104			4.590.000	68.850	4.090.000	61.350	3.640.000	54.600		
105 - 117			5.400.000	81.000	4.810.000	72.150	4.280.000	64.200		
118 - 130			6.350.000	95.250	5.650.000	84.750	5.030.000	75.450		
131 - 155			7.470.000	112.050	6.650.000	99.750	5.920.000	88.800		
156 - 180			9.340.000	140.100	8.310.000	124.650	7.400.000	111.000		
181 - 205			11.670.000	175.050	10.390.000	155.850	9.240.000	138.600		
206 - 230			14.580.000	218.700	12.980.000	194.700	11.550.000	173.250		
231 - 255			18.230.000	273.450	16.230.000	243.450	14.440.000	216.600		
256 - 280			22.790.000	341.850	20.280.000	304.200	18.050.000	270.750		
281 - 305			28.480.000	427.200	25.350.000	380.250	22.560.000	338.400		
306 - 354			35.600.000	534.000	31.690.000	475.350	28.200.000	423.000		
355 - 403			47.470.000	712.050	42.250.000	633.750	37.600.000	564.000		
404 - 452			63.290.000	949.350	56.330.000	844.950	50.130.000	751.950		
453 - 501			84.380.000	1.265.700	75.100.000	1.126.500	66.840.000	1.002.600		
502 - 550			112.500.000	1.687.500	100.130.000	1.501.950	89.120.000	1.336.800		
551 - 599			150.000.000	2.250.000	133.500.000	2.002.500	118.820.000	1.782.300		
>= 600			200.000.000	3.000.000	178.000.000	2.670.000	158.420.000	2.376.300		
2	ANGKUTAN PENUMPANG, ANGKUTAN BARANG, PENGGERUKKAN	5	5.900.000	88.500	5.200.000	78.000	4.600.000	69.000	4.100.000	61.500
		6	6.000.000	90.000	5.400.000	81.000	4.700.000	70.500	4.200.000	63.000
		7	6.100.000	91.500	5.500.000	82.500	4.900.000	73.500	4.400.000	66.000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK							
DAYA KUDA (PK)			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	≥ 8	PKAA		
2 - 5			1.360.000	20.400	1.210.000	18.150	1.080.000	16.200		
6 - 9			1.430.000	21.450	1.270.000	19.050	1.130.000	16.950		
10 - 13			1.510.000	22.650	1.340.000	20.100	1.190.000	17.850		
14 - 17			1.580.000	23.700	1.410.000	21.150	1.260.000	18.900		
18 - 24			1.670.000	25.050	1.480.000	22.200	1.320.000	19.800		
25 - 31			1.850.000	27.750	1.650.000	24.750	1.470.000	22.050		
32 - 38			2.060.000	30.900	1.830.000	27.450	1.630.000	24.450		
39 - 45			2.290.000	34.350	2.030.000	30.450	1.810.000	27.150		
46 - 52			2.540.000	38.100	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150		
53 - 65			2.820.000	42.300	2.510.000	37.650	2.240.000	33.600		
66 - 78			3.320.000	49.800	2.950.000	44.250	2.630.000	39.450		
79 - 91			3.900.000	58.500	3.470.000	52.050	3.090.000	46.350		
92 - 104			4.590.000	68.850	4.090.000	61.350	3.640.000	54.600		
105 - 117			5.400.000	81.000	4.810.000	72.150	4.280.000	64.200		
118 - 130			6.350.000	95.250	5.650.000	84.750	5.030.000	75.450		
131 - 155			7.470.000	112.050	6.650.000	99.750	5.920.000	88.800		
156 - 180			9.340.000	140.100	8.310.000	124.650	7.400.000	111.000		
181 - 205			11.670.000	175.050	10.390.000	155.850	9.240.000	138.600		
206 - 230			14.580.000	218.700	12.980.000	194.700	11.550.000	173.250		

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONNAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR								
			MENURUT UMUR								
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	≥ 12	PKAA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		32 - 38	2.060.000	30.900	1.830.000	27.450	1.630.000	24.450			
		39 - 45	2.290.000	34.350	2.030.000	30.450	1.810.000	27.150			
		46 - 52	2.540.000	38.100	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150			
		53 - 65	2.820.000	42.300	2.510.000	37.650	2.240.000	33.600			
		66 - 78	3.320.000	49.800	2.950.000	44.250	2.630.000	39.450			
		79 - 91	3.900.000	58.500	3.470.000	52.050	3.090.000	46.350			
		92 - 104	4.590.000	68.850	4.090.000	61.350	3.640.000	54.600			
		105 - 117	5.400.000	81.000	4.810.000	72.150	4.280.000	64.200			
		118 - 130	6.350.000	95.250	5.650.000	84.750	5.030.000	75.450			
		131 - 155	7.470.000	112.050	6.650.000	99.750	5.920.000	88.800			
		156 - 180	9.340.000	140.100	8.310.000	124.650	7.400.000	111.000			
		181 - 205	11.670.000	175.050	10.390.000	155.850	9.240.000	138.600			
		206 - 230	14.580.000	218.700	12.980.000	194.700	11.550.000	173.250			
		231 - 255	18.230.000	273.450	16.230.000	243.450	14.440.000	216.600			
		256 - 280	22.790.000	341.850	20.280.000	304.200	18.050.000	270.750			
		281 - 305	28.480.000	427.200	25.350.000	380.250	22.560.000	338.400			
		306 - 354	35.600.000	534.000	31.690.000	475.350	28.200.000	423.000			
		355 - 403	47.470.000	712.050	42.250.000	633.750	37.600.000	564.000			
		404 - 452	63.290.000	949.350	56.330.000	844.950	50.130.000	751.950			
		453 - 501	84.380.000	1.265.700	75.100.000	1.126.500	66.840.000	1.002.600			
		502 - 550	112.500.000	1.687.500	100.130.000	1.501.950	89.120.000	1.336.800			
		551 - 599	150.000.000	2.250.000	133.500.000	2.002.500	118.820.000	1.782.300			
		>= 600	200.000.000	3.000.000	178.000.000	2.670.000	158.420.000	2.376.300			
3	PESIR, OLAH RAGA & REKREASI:	5	13.700.000	205.500	12.200.000	183.000	10.800.000	162.000	9.600.000	144.000	
		6	14.000.000.00	210.000	12.400.000.00	186.000	11.100.000.00	166.500	9.900.000.00	148.500	
		7	14.300.000.00	214.500	12.800.000.00	192.000	11.300.000.00	169.500	10.100.000.00	151.500	
		NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK									
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR								
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	≥ 8	PKAA			
		2 - 5	2.040.000	30.600	1.810.000	27.150	1.610.000	24.150			
		6 - 9	2.140.000	32.100	1.910.000	28.650	1.700.000	25.500			
		10 - 13	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150	1.790.000	26.850			
		14 - 17	2.370.000	35.550	2.110.000	31.650	1.880.000	28.200			
		18 - 24	2.500.000	37.500	2.220.000	33.300	1.980.000	29.700			
		25 - 31	2.780.000	41.700	2.470.000	37.050	2.200.000	33.000			
		32 - 38	3.080.000	46.200	2.740.000	41.100	2.440.000	36.600			
		39 - 45	3.430.000	51.450	3.050.000	45.750	2.710.000	40.650			
		46 - 52	3.810.000	57.150	3.390.000	50.850	3.020.000	45.300			
		53 - 65	4.230.000	63.450	3.760.000	56.400	3.350.000	50.250			
		66 - 78	4.970.000	74.550	4.430.000	66.450	3.940.000	59.100			
		79 - 91	5.850.000	87.750	5.210.000	78.150	4.630.000	69.450			
		92 - 104	6.880.000	103.200	6.130.000	91.950	5.450.000	81.750			
		105 - 117	8.100.000	121.500	7.210.000	108.150	6.410.000	96.150			
		118 - 130	9.520.000	142.800	8.480.000	127.200	7.540.000	113.100			
		131 - 155	11.200.000	168.000	9.970.000	149.550	8.870.000	133.050			
		156 - 180	14.000.000	210.000	12.460.000	186.900	11.090.000	166.350			
		181 - 205	17.500.000	262.500	15.580.000	233.700	13.860.000	207.900			
		206 - 230	21.870.000	328.050	19.470.000	292.050	17.330.000	259.950			
		231 - 255	27.340.000	410.100	24.340.000	365.100	21.660.000	324.900			
		256 - 280	34.180.000	512.700	30.420.000	456.300	27.070.000	406.050			
		281 - 305	42.720.000	640.800	38.020.000	570.300	33.840.000	507.600			
		306 - 354	53.400.000	801.000	47.530.000	712.950	42.300.000	634.500			
		355 - 403	71.200.000	1.068.000	63.370.000	950.550	56.400.000	846.000			
		404 - 452	94.930.000	1.423.950	84.490.000	1.267.350	75.190.000	1.127.850			
		453 - 501	126.570.000	1.898.550	112.650.000	1.689.750	100.260.000	1.503.900			
		502 - 550	168.750.000	2.531.250	150.190.000	2.252.850	133.670.000	2.005.050			
		551 - 599	225.000.000	3.375.000	200.250.000	3.003.750	178.230.000	2.673.450			
		>= 600	300.000.000	4.500.000	267.000.000	4.005.000	237.630.000	3.564.450			

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 44 Tahun 2022
 TANGGAL : 28 Oktober 2022

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45.000.000	45.000.000	45.000.000		65.000.000			
2	ARM ROLL	35.000.000				40.000.000	45.000.000	50.000.000	
3	BAK KAYU					30.000.000	50.000.000	50.000.000	
4	BAK BESI					40.000.000	55.000.000	60.000.000	
5	BLIND VAN	35.000.000		35.000.000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	
6	BOX	35.000.000	35.000.000	35.000.000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	
7	BUS					85.000.000	178.000.000	90.000.000	
8	BUS MEDIUM				80.000.000	80.000.000	80.000.000		
9	BUS TINGKAT					300.000.000	500.000.000	500.000.000	
10	BUS MAXI						300.000.000	350.000.000	
11	CAR CARRIER	25.000.000				35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
12	COMPACTOR	35.000.000				40.000.000	45.000.000	50.000.000	
13	CONCRETE PUMP					45.000.000	50.000.000	55.000.000	
14	CONVEYOR BELT						85.000.000	90.000.000	
15	CRANE	30.000.000				45.000.000	50.000.000	55.000.000	
16	DAMKAR	50.000.000		50.000.000		70.000.000	80.000.000	85.000.000	
17	DEREK	30.000.000				45.000.000	50.000.000	55.000.000	
18	DOUBLE CABIN	35.000.000	35.000.000			40.000.000			
19	DUMP	40.000.000				50.000.000	55.000.000	60.000.000	
20	FLAT DECK	35.000.000				35.000.000	40.000.000	45.000.000	
21	FREEZER	40.000.000		40.000.000		50.000.000	60.000.000	65.000.000	
22	GANDENGAN					25.000.000	40.000.000	50.000.000	45.000.000
23	LAD BAK	30.000.000				50.000.000	75.000.000	50.000.000	
24	LANDASAN TERBANG	35.000.000				45.000.000	55.000.000	60.000.000	
25	LODGING					50.000.000	75.000.000	80.000.000	
26	MIKROBUS	50.000.000				65.000.000			
27	MINIBUS	45.000.000	45.000.000						
28	MIXER					35.000.000	80.000.000	80.000.000	
29	MOBIL JENAZAH	45.000.000	45.000.000	45.000.000		65.000.000			
30	PRIME MOVER						80.000.000	85.000.000	
31	REFIGERATOR	40.000.000	40.000.000	40.000.000		55.000.000	65.000.000	70.000.000	
32	RIVER CONTAINER					75.000.000	110.000.000	120.000.000	
33	SELF LOADER					45.000.000	55.000.000	60.000.000	
34	SEMI TRAILER					45.000.000	50.000.000	55.000.000	
35	SKY LIFT	30.000.000				45.000.000	55.000.000	55.000.000	
36	STATION WAGON	45.000.000	45.000.000			65.000.000			
37	SWEEPER	50.000.000				60.000.000	70.000.000	75.000.000	
38	TANDUM					40.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	30.000.000				45.000.000	50.000.000	50.000.000	
40	TANKI	60.000.000				75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000
41	TRACTOR HEAD						85.000.000	85.000.000	
42	TRAILER						85.000.000	85.000.000	90.000.000
43	VACUM	50.000.000				60.000.000	70.000.000	75.000.000	
44	WING BOX	35.000.000	35.000.000			45.000.000	55.000.000	60.000.000	

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR